



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN.

**Nomor : 551/Pdt.G/2013/PN.Dps.**

**“ DEMI KEADILAN**

### **BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT,** laki-laki, Tempat tanggal lahir di Mambal, 17 Maret 1974, agama

Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di

Kab. Badung; Yang selanjutnya disebut :

-----

**PENGGUGAT ;**-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT,** perempuan, Tempat / tanggal lahir di Denpasar 05 Juli 1975, Agama

Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Denpasar,

Yang selanjutnya disebut : -----**TERGUGAT**

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 13 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13-8-2013 dibawah Register Nomor : 551 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

2.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hinduyang bernama IDA AYU MADE RAI pada tanggal 1 MEI 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin tertanggal 21 Oktober 2011, Nomor : 474.2/1622/Pem. yang dikeluarka oleh Perbekel Mambal ( Fotocopy terlampir ) ;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Mambal, tanggal 9 Maret 2000 ;-----
  - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tanggal 10 Oktober 2002 ;-----
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia, damai, dimana Tergugat juga melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat akhir-akhir ini menjadi tidak harmonis, karena sering terjadi percekocokan yang terus menerus ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 ( delapan ) bulan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari Tergugat, dan hubungan suami istri tidak pernah terjalin, juga komunikasi telah putus ;.....
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai beriku ;-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : IDA AYU MADE RAI, pada tanggal 1 Mei 1999, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin tertanggal 21 Oktober 2011, Nomor : 474.2/1622/Pem. yang dikeluarkan oleh Perbekel Mambal ;-----

Memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung , untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dan perkara ini ;.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.....

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut

sebanyak 4 ( empat ) kali secara patut, masing-masing dengan Relass Panggilan Sidang tertanggal 23 Agustus 2013, Relass Panggilan Sidang tertanggal 11 Oktober 2013, relas panggilan sidang tertanggal 25 Oktober 2013 dan Relass Panggilan Sidang tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- a. Foto copy Surat Ketewrangan kawin No.474.2/1622/Pem., tertanggal 1 Oktober 2011, diberi tanda P.1 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian ( Pisah ) yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT ( Penggugat ) dan TERGUGAT ( Tergugat ) tertanggal 26 April 2006, diberi tanda bukti P.2 ;-----

c. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103031405080066, tanggal 26-01-2010, atas nama sebagai Kepala Keluarga PENGUGAT., diberi tanda P.3 ;----- Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang siap diajukan pada sidang hari ini pula ;----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya;--

**Saksi-1 : SAKSI P.1 ;-----**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Mei 1999 di rumah Penggugat di Mambal, Kab. Badung;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama pernikahannya, mereka ( Penggugat dan Tergugat ) tinggal bersama di Mambal, namun sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun ;-----
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah, dengan alasan dalam keluarga tidak harmonis ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama :---
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Mambal, tanggal 9 Maret 2000 ;-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tanggal 10 Oktober 2002;-----
- Bahwa anak-anak tersebut diatas, sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat berasal dari Blahkiuh, Abiansemal, Badung ;-----
- Bahwa antara keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah ikut menyelesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa masalah adat sudah diselesaikan secara adat dan hak-hak adatnyapun sudah dicabut dan Penggugat sekarang ini sudah tidak kena ayahan lagi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat dipanggil untuk hadir di Banjar Adat setempat, untuk menyelesaikan masalah keluarganya, Tergugat tidak pernah datang ;-----

### Saksi-2 :SAKSI P.2 . ;-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah adik ipar dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Mei 1999 di rumah Penggugat di Mambal, Kab. Badung;-----  
Bahwa selama pernikahannya, mereka ( Penggugat dan Tergugat ) tinggal bersama di Mambal, namun sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun ;-----
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah, dengan alasan dalam keluarga tidak harmonis ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama :---
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Mambal, tanggal 9 Maret 2000 ;-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tanggal 10 Oktober 2002;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut diatas, sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh

Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat berasal dari Blahkiuh, Abiansemal, Badung ;-----
- Bahwa antara keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah
- Bahwa masalah adat sudah diselesaikan secara adat dan hak-hak adatnya pun sudah dicabut dan Penggugat sekarang ini sudah tidak kena ayahan lagi ;-----

- Bahwa saat Tergugat dipanggil untuk hadir di Banjar Adat setempat, untuk menyelesaikan masalah keluarganya, Tergugat tidak pernah datang ;----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat dinyatakan “tidak hadir” dan gugatan Penggugat diputus dengan “verstek” ;---

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, dan P.3 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 1 Mei 1999 namun perkawinan tersebut belum dicatatkan untuk mendapatkan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil setempat ( vide P.1 ), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut adat ;-----

Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang diberi nama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Mambal, tanggal 9 Maret 2000 ;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tanggal 10 Oktober 2002;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,

Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoan-percekcoan disebabkan oleh karena hal-hal yang kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga ini ;-----

Bahwa pertengkaran / percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus, walaupun pertengkaran / percekcoan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekcoan-percekcoan yang terjadi secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Kota

Denpasar, paling lambat 60 ( enam puluh )hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;---

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23

Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan ,

Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA AYU MADE RAI, pada tanggal 1 Mei 1999, sebagaimana Surat Keterangan Kawin tertanggal 21 Oktober 2011, No.474.2/1611/Pem. Yang dikeluarkan oleh Perbekel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambal, adalah sah “ **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat

**hukumnya** “ ;-----

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Badung, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.436.000,- ( Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ;----- Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

**KAMIS** tanggal **14 NOPEMBER 2013**, yang dipimpin oleh : **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.**

dan **I DW. MD. PUSPA ADNYANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh **Penggugat** dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

11.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

-

t.t.d.

I DW,MD.PUSPA ADNYANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 345.000 ,-----
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
5. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----

J u m l a h..... Rp. 436.000,-

( Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) .-----

CATATAN -CATATAN :-----

(1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14

November 2013, Nomor 551/Pdt.G/2013/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

26 Nopember 2013 ;-----

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

14 Nopember 2013, Nomor :

12.

551/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut

didasar dihitung sejak tanggal 11 Desember 2013 telah mempunyai

kekuatan Hukum tetap ;-----

**PANITERA PENGANTI,**

**t.t.d.**

**( I NYOMAN MASTRA,SH. )**

Untuk Turunan Resmi

**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**( I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH. )**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630424.198311.1.001

**CATATAN** : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 551/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 14 Nopember 2013,

diberikan kepada : **IDA AYU TUTI HANDAYANI** ( Tergugat ) pada

tanggal 19 DESEMBER 2013, dengan

biaya :-----

- Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.600,-

( Sembilan belas ribu enam ratus rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)